



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PROFESI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan jenjang pendidikan program profesi sesuai dengan perkembangan akademik serta kebutuhan dunia usaha dan industri akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi, daya saing yang kuat, dan keahlian tertentu, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Profesi Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;
11. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Universitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, Program Profesi, dan program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan ditambah dengan standar Penelitian dan standar Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Program Sarjana adalah Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
11. Program Profesi adalah Pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja yang diselenggarakan oleh USU.
12. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses Pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan Pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.

16. Semester adalah satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.
17. Beban Belajar adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya Beban Belajar mahasiswa dalam satuan kredit semester.
18. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per Semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
19. Masa Studi adalah jumlah Semester yang dijadwalkan dalam Kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
20. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh Beban Belajar dalam Kurikulum suatu program Pendidikan Tinggi secara penuh waktu.
21. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu 1(satu) tahun.
22. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana studi dalam bentuk Beban Belajar untuk waktu 1 (satu) Semester berjalan sesuai dengan Kurikulum Program Studi.
23. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi mahasiswa selama 1 (satu) Semester.
24. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KTM adalah kartu tanda pengenalan yang berisi informasi identitas mahasiswa USU yang mencakup nama, nomor induk mahasiswa, dan Fakultas/Sekolah.
25. Biaya Pendidikan adalah pembayaran sejumlah uang tertentu yang terdiri dari uang kuliah tunggal dan/atau iuran pengembangan institusi oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
26. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) Semester yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
27. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dan telah ditempuh serta dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).

28. Penundaan Kegiatan Akademik yang selanjutnya disingkat PKA adalah masa mahasiswa yang untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu.
29. Aktif Kuliah Kembali yang selanjutnya disingkat AKK adalah mengikuti kegiatan akademik kembali setelah mahasiswa menjalani masa PKA.
30. Putus Studi adalah suatu tindakan akademik yang menyebabkan hilangnya hak mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di USU.
31. Sumpah Profesi adalah sumpah yang diucapkan dalam bentuk komitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan etika dan standar profesi yang berlaku termasuk untuk menjaga kerahasiaan informasi dan mendahulukan kepentingan kesejahteraan masyarakat.
32. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan Program Profesi.
33. Predikat Kelulusan adalah pernyataan prestasi mahasiswa selama mengikuti Program Profesi yang didasarkan pada prestasi kurikuler dalam bentuk IPK.
34. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan Pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
35. Transkrip Nilai adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses Pendidikan.
36. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Program Studi.
37. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
38. Dosen USU adalah Dosen pegawai negeri sipil yang dipekerjakan, Dosen tetap, dan Dosen tidak tetap.
39. Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan USU yang selanjutnya disebut Dosen PNS adalah Dosen PNS yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik di lingkungan USU.
40. Dosen Tetap USU yang selanjutnya disebut Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
41. Dosen Wali Akademik adalah Dosen yang menjalankan tugas untuk membimbing, menasihati mahasiswa dalam kegiatan akademik dalam merencanakan studi sejak awal kuliah hingga selesai studi.
42. Dosen Koordinator Mata Kuliah adalah Dosen PNS dan/atau Dosen Tetap yang memiliki pemahaman yang baik tentang mata kuliah terkait serta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengajaran mata kuliah tersebut.

43. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di lingkungan USU.
44. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa USU.
45. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Profesi.
46. Mahasiswa Asing adalah warga negara asing yang mengikuti Pendidikan dan terdaftar sebagai Mahasiswa.
47. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Dalam peraturan akademik ini berlaku asas:
 - a. keadilan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. pemerataan; dan
 - e. kredibilitas.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan dengan tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, daerah, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon Mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi, prestasi akademik, nonakademik, serta kekhususan Program Studi.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kriteria yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh seluruh pihak dengan mudah.
- (5) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan calon Mahasiswa daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (6) Asas kredibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini berkualitas dan dapat dipercaya.

Pasal 3

Peraturan akademik ini disusun dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan khusus dalam penyelenggaraan proses Pendidikan Tinggi pada jalur Program Profesi.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan akademik ini meliputi Program Profesi.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu Daya Tampung

Pasal 5

- (1) Program Studi mengajukan Daya Tampung Mahasiswa berdasarkan pertimbangan daya dukung sumber daya manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan serta daya dukung infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (2) USU menetapkan jumlah Daya Tampung Mahasiswa baru dengan mempertimbangkan usulan Program Studi.
- (3) Daya Tampung Program Studi ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Daya Tampung untuk penerimaan Mahasiswa jalur RPL ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Calon Mahasiswa dapat mendaftar apabila telah memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa baru.
- (2) Calon Mahasiswa yang mendaftar dapat berkewarganegaraan Indonesia atau asing.
- (3) Calon Mahasiswa yang mendaftar dapat berasal dari penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.
- (4) Calon Mahasiswa yang mengikuti program pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Paragraf 2
Persyaratan Umum

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon Mahasiswa meliputi:
 - a. lulusan sarjana atau sarjana terapan dari Program Studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, atau badan akreditasi Kementerian lainnya;
 - b. memiliki IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - c. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (2) Calon Mahasiswa dapat berasal dari USU maupun dari luar USU.
- (3) Calon Mahasiswa dapat melampirkan surat keterangan tanda lulus sebelum terbitnya Ijazah bagi mahasiswa program lanjutan dari Program Sarjana ke Program Profesi.

Pasal 8

Persyaratan Calon Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. memiliki identitas diri yang sah;
- b. lulus Pendidikan Program Sarjana atau setara dari negara asalnya yang setara dengan Program Sarjana; dan
- c. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3
Persyaratan Khusus

Pasal 9

- (1) Calon Mahasiswa yang melamar melalui beasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan lembaga pemberi beasiswa.
- (2) Dalam hal calon Mahasiswa Asing berasal dari program khusus/program pemerintah, persyaratan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Persyaratan penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal dibutuhkan persyaratan khusus calon Mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa baru dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi reguler;
 - b. seleksi jalur RPL; dan
 - c. seleksi lainnya.
- (2) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) USU menerima calon Mahasiswa Asing melalui seleksi penerimaan secara khusus.
- (2) Tata cara dan penerimaan calon Mahasiswa Asing dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan:
 - a. menyelesaikan persyaratan administrasi, verifikasi berkas, dan membayar Biaya Pendidikan, serta biaya lain yang telah ditetapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai; dan
 - b. mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan.
- (2) Calon Mahasiswa yang lulus seleksi dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, Biaya Pendidikan yang sudah dibayarkan ke USU tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Akademik Mahasiswa

Paragraf 1 Hak Akademik Mahasiswa

Pasal 13

Mahasiswa berhak untuk:

- a. mendapatkan nomor induk mahasiswa;
- b. memperoleh pelayanan terbaik di bidang akademik dan nonakademik termasuk memperoleh atribut USU;
- c. mendapatkan kumpulan peran akademik dan kode etik yang berlaku;

- d. menggunakan fasilitas umum di lingkungan USU sesuai ketentuan setelah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
- e. mendapatkan KTM;
- f. menentukan pilihan mata kuliah sesuai ketentuan Fakultas dan Program Studi untuk memenuhi capaian Pembelajaran dan kompetensi tambahan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. mendapatkan hasil evaluasi Pembelajaran setiap Semester;
- h. memberikan umpan balik terhadap pelayanan akademik yang diberikan Dosen USU dan Tenaga Kependidikan melalui kuesioner evaluasi proses belajar mengajar;
- i. mendapatkan surat keterangan masih kuliah atau surat keterangan lain yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku;
- j. memperoleh Sertifikat Profesi dan Transkrip Nilai setelah Wisuda;
- k. berhak bergabung dengan unit kegiatan mahasiswa selama mematuhi peraturan yang berlaku terkait:
 - 1. organisasi mahasiswa;
 - 2. organisasi intrakampus;
 - 3. organisasi profesi;
 - 4. kegiatan ilmiah;
 - 5. kegiatan olahraga dan seni; dan
 - 6. rekreasional.
- l. menjadi anggota himpunan alumni Program Studi, Fakultas, dan USU secara langsung setelah lulus; dan
- m. mendapatkan hak lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Paragraf 2

Kewajiban Akademik Mahasiswa

Pasal 14

- (1) Mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a. menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - b. menjaga ketertiban di lingkungan USU;
 - c. menjaga etika, disiplin, dan menaati norma Pendidikan Tinggi;
 - d. menjaga fasilitas umum, sarana dan prasarana, serta Pembelajaran;
 - e. membayar Biaya Pendidikan sesuai peraturan yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa sanksi etik dan/atau disiplin.

Paragraf 3
Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 15

- (1) Mahasiswa baru akan diberikan nomor induk mahasiswa setelah melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan KTM sementara sampai dengan diterbitkannya KTM.
- (3) Mahasiswa yang kehilangan KTM dapat mengurus penggantian KTM dengan melampirkan surat keterangan kehilangan KTM dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau surat keterangan lain yang sah dan kartu identitas lain yang masih berlaku.
- (4) Mahasiswa mengurus penggantian KTM di unit layanan terkait.

BAB III
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Biaya Pendidikan terdiri atas:
 - a. uang kuliah tunggal; dan
 - b. iuran pengembangan institusi.
- (2) Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, dan/atau pihak lain yang membiayai.
- (3) Iuran pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan iuran dan/atau iuran lain selain uang kuliah tunggal dari mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya dan hanya dibayarkan 1 (satu) kali sampai Masa Studi selesai.
- (4) Besaran Biaya Pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (5) Besaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan pada setiap Semester melalui rekening USU pada bank atau melalui sarana transaksi elektronik lain yang ditunjuk oleh USU dengan mengikuti jadwal dalam Kalender Akademik.

BAB IV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Mata Kuliah

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Mata kuliah terdiri dari kode dan nama mata kuliah yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Paragraf 2
Kodifikasi

Pasal 18

- (1) Setiap mata kuliah hanya memiliki 1 (satu) kode mata kuliah terdiri dari 3 (tiga) huruf yang merupakan kode Program Studi dan diikuti 4 (empat) angka nomor mata kuliah tanpa spasi.
- (2) USU membuat kode tersendiri atas mata kuliah yang tidak ada atau tidak berasal di Program Studi atau hasil rekognisi kegiatan Mahasiswa lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Kodifikasi dilaksanakan berdasarkan sistem informasi akademik.
- (4) Mata kuliah teori dan mata kuliah praktikum dapat disatukan atau dipisah dengan kode yang berbeda.

Paragraf 3
Penamaan

Pasal 19

Setiap mata kuliah hanya memiliki 1 (satu) nama yang tidak dimiliki oleh mata kuliah lain pada Program Studi yang sama.

Paragraf 4
Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan

Pasal 20

Mata kuliah wajib Program Studi merupakan mata kuliah yang wajib diberikan untuk memenuhi kompetensi paling rendah sebagai dasar keilmuan dan pengembangan keilmuan yang merupakan keunikan/ciri Program Studi.

Pasal 21

- (1) Mata kuliah praktikum memiliki nilai tersendiri.
- (2) Mata kuliah praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi pada akhir Semester dan memiliki nilai tersendiri.
- (3) Materi praktikum yang sesuai dengan materi mata kuliah wajib diberikan pada minggu yang sama dengan pemberian kuliah, kecuali jadwal pelaksanaan praktikum tersebut jatuh pada hari libur, dapat dilaksanakan pada minggu yang berbeda.

Bagian Kedua

Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester

Paragraf 1

Sistem Kredit Semester

Pasal 22

- (1) Sistem Pendidikan yang dijalankan berupa sistem kredit Semester.
- (2) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan suatu sistem penyelenggaraan Pendidikan dengan beban studi Mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban kerja program Pendidikan dinyatakan dalam SKS.
- (3) Dalam 1 (satu) tahun ajaran dilaksanakan perkuliahan Semester ganjil dan Semester genap.
- (4) Mahasiswa mengumpulkan Beban Belajar dalam bentuk SKS sesuai dengan Program Profesi.
- (5) Dalam hal jumlah Beban Belajar sudah tercapai dan telah melengkapi persyaratan tertentu sesuai Program Profesi, Mahasiswa dinyatakan lulus.

Paragraf 2

Satuan Kredit Semester

Pasal 23

- (1) Beban Belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per Semester.
- (2) Setiap 1 (satu) SKS perkuliahan merupakan kegiatan:
 - a. proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per Semester;
 - b. penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester; dan
 - c. mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester.
- (3) Setiap 1 (satu) SKS seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per Semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per Semester.

- (4) Setiap 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, Penelitian, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per Semester berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektord.
- (5) Mahasiswa tidak diperkenankan mengerjakan Beban Belajar melebihi jam kegiatan atau SKS yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kartu Rencana Studi

Pasal 24

- (1) Mahasiswa wajib mengisi KRS setelah melakukan pendaftaran ulang dengan membayar Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Mahasiswa yang telah mengisi KRS memiliki status sebagai Mahasiswa aktif.
- (3) Pengisian KRS dilaksanakan setiap awal Semester melalui sistem informasi akademik sesuai Beban Belajar Semester berjalan selama jadwal pengisian KRS di Kalender Akademik setelah berkonsultasi dengan Dosen Wali Akademik.
- (4) Dosen Wali Akademik mengakses sistem informasi akademik yang berlaku ketika Mahasiswa berkonsultasi untuk mengisi KRS di awal Semester dan untuk mengevaluasi kemajuan belajar Mahasiswa.
- (5) Dosen Wali Akademik memverifikasi KRS yang sudah disetujui untuk selanjutnya diketahui oleh Ketua Program Studi melalui proses verifikasi sistem informasi akademik.
- (6) KRS yang sudah disetujui dapat dicetak oleh Sivitas Akademika, Program Studi, dan/atau Fakultas.
- (7) Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik wajib memantau perkembangan studi Mahasiswa melalui sistem informasi akademik yang berlaku setelah 2 (dua) minggu masa pengisian KRS selesai.

Pasal 25

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perubahan rencana studi dengan menambah dan/atau membatalkan mata kuliah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik USU.
- (2) Perubahan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Dosen Wali Akademik dan diketahui Ketua Program Studi dalam bentuk verifikasi pada sistem informasi akademik.

Bagian Keempat
Kartu Hasil Studi

Pasal 26

- (1) KHS bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan hasil studi dan sebagai dasar untuk menetapkan Beban Belajar pada Semester berikutnya.
- (2) Hasil belajar direkam dalam KHS yang dikeluarkan pada akhir Semester.
- (3) KHS dikeluarkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah jadwal terakhir ujian akhir Semester setelah diverifikasi paling rendah oleh Ketua Program Studi melalui sistem informasi akademik.
- (4) Dalam hal Dosen tidak memasukkan nilai ujian paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhir jadwal ujian akhir Semester, maka nilai seluruh Mahasiswa yang mengikuti ujian mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B+.

Bagian Kelima
Beban Belajar

Pasal 27

- (1) Program Profesi memiliki Beban Belajar minimal 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) sampai 4 (empat) Semester sesuai dengan bidang keilmuan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi.
- (2) Bagi Mahasiswa yang menjalankan program jalur RPL sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, maka Masa Tempuh Kurikulum dilaksanakan selama 1 (satu) Semester.
- (3) Beban Belajar program Gelar Bersama dan Gelar Ganda disusun bersama mitra Program Studi atau perguruan tinggi luar negeri yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Penerapan Beban Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pedoman dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Kurikulum

Pasal 28

- (1) Kurikulum yang berlaku di USU sesuai Program Profesi terdiri atas:
 - a. Kurikulum reguler;
 - b. Kurikulum RPL; dan
 - c. Kurikulum lainnya.
- (2) Kurikulum dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh
Kelompok Kelas

Pasal 29

- (1) Kelompok kelas merupakan kelas yang dibagi berdasarkan waktu perkuliahan.
- (2) Biaya Pendidikan dari setiap kelompok kelas ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Pembagian kelompok kelas berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan
Proses Pembelajaran

Paragraf 1
Metode Belajar

Pasal 30

- (1) Metode belajar yang digunakan secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan meliputi:
 - a. diskusi kelompok;
 - b. simulasi;
 - c. studi kasus;
 - d. kolaboratif;
 - e. kooperatif;
 - f. berbasis proyek;
 - g. berbasis masalah;
 - h. *bedside teaching/chair side teaching*;
 - i. ronde bangsal;
 - j. kegiatan poliklinik;
 - k. *journal reading*; atau
 - l. metode belajar lainnya.
- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan 1 (satu) atau gabungan dari beberapa metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Bentuk Pembelajaran

Pasal 31

- (1) Bentuk Pembelajaran meliputi:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum dan *skillslab*;
 - e. kepaniteraan klinik;
 - f. praktik kerja lapangan/praktik lapangan;

- g. perancangan;
 - h. tugas; dan
 - i. bentuk Pembelajaran lainnya.
- (2) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Pemantauan terhadap proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Program Studi berbasis sistem akademik elektronik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap:
 - a. Sivitas Akademika;
 - b. proses Pembelajaran;
 - c. persentase lulusan terserap lapangan kerja;
 - d. prestasi Mahasiswa tingkat internasional/nasional/provinsi; dan
 - e. sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (3) Evaluasi harus dilakukan terhadap Sivitas Akademika, metode belajar, dan bentuk Pembelajaran yang meliputi:
 - a. tugas;
 - b. kuis;
 - c. praktikum dan *skillslab*;
 - d. keaktifan;
 - e. pelaksanaan perkuliahan; dan
 - f. bentuk lainnya.
- (4) Evaluasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, harus mengacu kepada kebijakan Kementerian dan peraturan internal USU.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 4
Bahasa Pengantar

Pasal 33

- (1) Materi belajar dan penyampaiannya dapat menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- (2) Materi belajar dan penyampaiannya dari Program Studi tertentu dapat disampaikan sesuai dengan bahasa yang direkomendasikan.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Praktikum atau Kegiatan Studio

Pasal 34

- (1) Kegiatan praktikum atau kegiatan studio dapat dilaksanakan di laboratorium atau studio.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan praktikum atau kegiatan studio dipimpin oleh Kepala laboratorium atau Kepala studio.
- (3) Pelaksanaan kegiatan praktikum atau kegiatan studio harus menyertakan tim pengajar mata kuliah bersangkutan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan praktikum memerlukan bantuan, Mahasiswa dapat bertindak sebagai asisten atau mentor.
- (5) Penilaian terhadap kegiatan praktikum atau kegiatan studio dilaksanakan bersama oleh Kepala laboratorium atau Kepala studio dan/atau tim pengajar mata kuliah.

Bagian Kesepuluh
Fasilitas Pembelajaran

Pasal 35

- (1) USU menyediakan fasilitas akademik sesuai SN Dikti dan kebutuhan Mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) USU menyediakan fasilitas berupa:
 - a. ruang kuliah;
 - b. laboratorium;
 - c. rumah sakit Pendidikan/rumah sakit gigi dan mulut Pendidikan;
 - d. apotek Pendidikan;
 - e. poliklinik;
 - f. studio;
 - g. desa binaan;
 - h. perangkat perkuliahan;
 - i. perpustakaan;
 - j. sistem informasi; dan
 - k. fasilitas lainnya.
- (3) Pengelolaan ruang dan jadwal kuliah diatur secara terpusat di tingkat universitas berdasarkan rekomendasi dari Fakultas dan Program Studi.

Bagian Kesebelas
Dosen Koordinator Mata Kuliah

Pasal 36

- (1) Mata kuliah dapat dikelola bersama dalam 1 (satu) tim dengan menunjuk 1 (satu) orang Dosen sebagai Dosen Koordinator Mata Kuliah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari Dosen USU dan/atau praktisi mandiri.
- (3) Praktisi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari praktisi dunia usaha dan dunia industri, baik di tingkat nasional atau internasional.

Pasal 37

- (1) Dosen Koordinator Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. keahlian utama; atau
 - b. kesepakatan bersama tim pengajar mata kuliah.
- (2) Dosen Koordinator Mata Kuliah bersama dengan Dosen lain dalam tim mata kuliah yang sama menetapkan:
 - a. pembagian tugas mengajar;
 - b. rencana Pembelajaran Semester;
 - c. Satuan acara Pembelajaran; dan
 - d. berita acara perkuliahan.
- (3) Dosen Koordinator Mata Kuliah wajib memvalidasi hasil evaluasi belajar yang sudah dimasukkan oleh setiap Dosen dalam bentuk nilai akhir berupa angka ke dalam sistem akademik elektronik.

Bagian Keduabelas
Masa Studi dan Kalender Akademik

Paragraf 1
Masa Studi

Pasal 38

- (1) Masa Studi Mahasiswa Pendidikan dokter dan dokter gigi ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (2) Masa Studi Program Profesi lainnya tidak melebihi 2 (dua) tahun atau setara dengan 4 (empat) Semester.
- (3) Masa Studi Program Profesi jalur RPL tidak melebihi 1 (satu) tahun atau setara dengan 2 (dua) Semester.

Paragraf 2
Kalender Akademik

Pasal 39

- (1) Kalender Akademik dikeluarkan oleh USU yang berisi lini masa kegiatan perkuliahan atau akademik selama 1 (satu) tahun.

- (2) Batas lini masa setiap kegiatan akademik ditentukan oleh USU.
- (3) Kalender Akademik mengatur mengenai:
 - a. jadwal perkuliahan;
 - b. jadwal Wisuda;
 - c. jadwal libur;
 - d. jadwal pengisian KRS;
 - e. jadwal perubahan KRS;
 - f. jadwal AKK;
 - g. jadwal KHS;
 - h. jadwal pengisian nilai;
 - i. jadwal ujian tengah Semester;
 - j. jadwal ujian akhir Semester;
 - k. jadwal penilaian;
 - l. jadwal registrasi ulang;
 - m. jadwal pembayaran Biaya Pendidikan;
 - n. jadwal verifikasi registrasi;
 - o. jadwal pengusulan PKA;
 - p. jadwal evaluasi Pembelajaran; dan
 - q. jadwal lainnya.
- (4) Kalender Akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor setiap tahun.

Bagian Ketigabelas
Penilaian dan Evaluasi Keberhasilan Belajar

Paragraf 1
Penilaian

Pasal 40

Bobot penilaian yang dihitung sesuai dengan bentuk dan perhitungan penilaian IPS dan IPK dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 41

- (1) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai pada Semester berjalan atau pada Semester yang sama pada tahun berikutnya.
- (2) Mata kuliah perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam KRS dan dihitung sebagai Beban Belajar yang diambil di Semester berjalan.
- (3) Nilai yang digunakan dalam perhitungan IPK dan yang tertera dalam Transkrip Nilai untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai terbaik yang diperoleh pada mata kuliah tersebut.
- (4) Program Studi tidak diperbolehkan mengadakan ujian khusus.

Paragraf 2
Evaluasi Keberhasilan Belajar

Pasal 42

- (1) Evaluasi keberhasilan belajar Program Profesi dokter dan dokter gigi dilaksanakan secara sistematis pada setiap akhir Pembelajaran pada departemen.
- (2) Evaluasi keberhasilan belajar Program Profesi lainnya dilaksanakan secara sistematis pada setiap akhir Semester.
- (3) Evaluasi keberhasilan belajar yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. menghitung nilai mata kuliah yang diambil dalam bentuk indeks prestasi;
 - b. menetapkan Putus Studi.
- (4) Evaluasi keberhasilan belajar dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempatbelas
Penyelesaian Studi

Paragraf 1
Tugas Akhir

Pasal 43

- (1) Penyelesaian studi Mahasiswa wajib diberikan tugas akhir dapat berupa karya tulis, laporan praktik kerja lapangan di bawah pengawasan dan bimbingan Dosen pembimbing sebagai syarat untuk memperoleh gelar profesi.
- (2) Pengajuan, penetapan, persyaratan pembimbing, kualifikasi publikasi, persyaratan penggantian, tugas pembimbing, dan penguji, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diuji melalui :
 - b. ujian komprehensif; dan/atau
 - c. ujian kompetensi.
- (4) Tugas akhir dimulai setelah seluruh persyaratan akademik terpenuhi dan ketentuan jumlah SKS yang selanjutnya diatur pada Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Ujian Komprehensif

Pasal 44

- (1) Ujian komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, merupakan laporan ilmiah dari hasil Penelitian dan/atau rancangan yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar profesi.

- (2) Ujian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling cepat pada akhir Semester 2 (dua) bagi program reguler, dan akhir Semester 1 (satu) bagi program jalur RPL.
- (3) Ujian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk majelis secara tertutup.
- (4) Ujian komprehensif dilaksanakan tanpa nilai E dan nilai D yang tidak melebihi 8 (delapan) SKS.
- (5) Majelis tugas akhir terdiri atas:
 - a. pembimbing; dan
 - b. penguji.
- (6) Persyaratan, penilaian, majelis pembimbing, penguji, dan pelaksanaan ujian komprehensif dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), dikecualikan pada Program Profesi yang tidak menyelenggarakan ujian komprehensif yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan.

Pasal 45

- (1) Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pembimbing utama; atau
 - b. 1 (satu) orang pembimbing utama dan 1 (satu) orang pembimbing pendamping.
- (2) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Dosen PNS atau Dosen Tetap yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik Penelitian Mahasiswa.
- (3) Pembimbing pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Dosen PNS atau Dosen Tetap yang memiliki bidang ilmu yang dibutuhkan pada topik Penelitian Mahasiswa yang mendampingi pembimbing utama membimbing Penelitian penyelesaian studi Mahasiswa.
- (4) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Ketua majelis tugas akhir.

Paragraf 3 Ujian Kompetensi

Pasal 46

- (1) Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, merupakan proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi bidang kesehatan.
- (2) Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala pada tingkat nasional dan menjadi syarat kelulusan pada Program Profesi bidang ilmu kesehatan serta dihitung sebagai Masa Studi.

Bagian Kelimabelas
Kelulusan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik.
- (2) Persyaratan administrasi dan akademik disiapkan oleh Program Studi dan dimasukkan dalam berita acara ujian komprehensif dan/atau kompetensi.
- (3) Bagi Program Studi yang tidak menjalankan ujian komprehensif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44, maka persyaratan administrasi dan akademik disiapkan oleh Program Studi dan dimasukkan dalam KHS Semester akhir.
- (4) Mahasiswa yang telah lulus pada ujian tugas akhir harus memenuhi kewajiban untuk:
 - a. memperbaiki naskah tugas tugas akhir dengan mempertimbangkan masukan para penguji dan pembimbing;
 - b. menyerahkan naskah tugas tugas akhir yang telah disempurnakan dan disetujui sesuai dengan format penulisan yang sudah ditetapkan oleh pembimbing kepada USU melalui perpustakaan USU, Program Studi, dan Fakultas paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian akhir.
- (5) Mahasiswa yang gagal dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus mengulang ujian sepanjang memenuhi Masa Studi Maksimum.
- (6) Dalam hal Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian akhir kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Mahasiswa tersebut dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan Putus Studi.

Paragraf 2
Persyaratan Kelulusan

Pasal 48

- (1) Persyaratan kelulusan untuk Mahasiswa:
 - a. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar sebanyak 36 SKS dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00; dan
 - b. telah lulus ujian kompetensi Nasional bagi yang mensyaratkannya tanpa nilai E dan nilai D serta tidak melebihi 8 (delapan) SKS.
- (2) Mahasiswa dinyatakan berhak menyandang gelar setelah Mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi.
- (3) Akhir Masa Studi untuk Mahasiswa setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi.

Bagian Keenambelas
Predikat Kelulusan

Pasal 49

- (1) Predikat Kelulusan terdiri dari memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*).
- (2) Kriteria Predikat Kelulusan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuhbelas
Sumpah Profesi dan Wisuda

Paragraf 1
Sumpah Profesi

Pasal 50

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi nasional sebagai syarat kelulusan wajib mengikuti Sumpah Profesi yang diselenggarakan USU dan/atau asosiasi profesi.

Paragraf 2
Wisuda

Pasal 51

- (1) Mahasiswa yang telah lulus, mendaftar melalui sistem informasi akademik dan menyelesaikan administrasi untuk mengikuti Wisuda.
- (2) Wisuda diikuti oleh lulusan dan dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung atau tidak langsung berdasarkan situasi dan kondisi yang ada.
- (3) Wisuda dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapanbelas
Sertifikat Profesi dan Transkrip Nilai

Pasal 52

- (1) Sertifikat Profesi dan Transkrip Nilai dikeluarkan oleh bagian akademik USU.
- (2) Salinan Sertifikat Profesi dalam bentuk pindai elektronik disimpan dalam sistem informasi akademik.
- (3) Sertifikat Profesi asli diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban.
- (4) Salinan Sertifikat Profesi dan Transkrip Nilai dalam bentuk hasil fotokopi yang telah dilegalisir diberikan sebanyak 5 (lima) lembar.
- (5) Pemberian Sertifikat Profesi dan Transkrip Nilai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB V
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 53

- (1) Mahasiswa memiliki hak untuk mengikuti program jalur RPL apabila program tersebut disediakan oleh Program Studi dan memenuhi syarat.
- (2) Fakultas dan Program Studi wajib mendukung dan memfasilitasi hak Mahasiswa untuk mengikuti program jalur RPL.
- (3) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan Beban Belajar melalui program jalur RPL.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 54

- (1) Kegiatan yang dilakukan Mahasiswa dalam Program jalur RPL dapat direkognisi dalam bentuk SKS.
- (2) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1), dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai pembuktian capaian Pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada Program Studi yang dituju.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VI
PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN
AKTIF KULIAH KEMBALI

Bagian Kesatu
Penundaan Kegiatan Akademik

Pasal 55

- (1) PKA terdiri atas 2 (dua) bentuk:
 - a. PKA melalui pengusulan; dan
 - b. PKA melalui sistem secara otomatis.
- (2) PKA melalui pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan melalui sistem informasi akademik yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa atau unit layanan terkait paling lambat sebelum pengisian KRS.
- (3) Pengusulan PKA yang telah diverifikasi oleh Program Studi dan Fakultas ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) PKA melalui sistem secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila:
 - a. Mahasiswa tidak melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

- b. Mahasiswa melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tetapi tidak melakukan pengisian KRS; atau
 - c. Mahasiswa melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melakukan pengisian KRS tetapi tidak mengikuti perkuliahan dengan alasan sakit berat atau sakit berkepanjangan.
- (5) PKA diperbolehkan paling banyak 2 (dua) Semester.
 - (6) Dalam hal Mahasiswa mengalami kondisi keadaan memaksa dengan pemberitahuan secara tertulis yang disertai dengan bukti-bukti, ketentuan PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan sehingga PKA diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) Semester.
 - (7) PKA dapat diambil setelah Mahasiswa menjalankan studi minimal 1 (satu) Semester.
 - (8) Masa PKA tidak diperhitungkan dalam Masa Studi Mahasiswa.
 - (9) Pengajuan PKA dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
 - (10) PKA tidak diberlakukan bagi Mahasiswa jalur RPL.

Bagian Kedua Aktif Kuliah Kembali

Pasal 56

- (1) AKK diusulkan melalui sistem informasi akademik yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa atau melalui unit layanan terkait paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan berjalan.
- (2) Pengusulan AKK yang telah diverifikasi oleh Program Studi dan Fakultas selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah melunasi beban keuangan dan mengisi KRS.
- (4) Beban Belajar yang dapat diambil Mahasiswa disesuaikan dengan ketentuan IPS Semester terakhir sebelum PKA.
- (5) Pengajuan AKK dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VII PUTUS STUDI

Bagian Kesatu Evaluasi Penentuan Putus Studi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilaksanakan setiap 2 (dua) Semester.

- (2) Evaluasi dilaksanakan bagi Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama 2 (dua) Semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Evaluasi Mahasiswa jalur RPL dilakukan pada Semester 1 (satu);

Bagian Kedua
Pengunduran Diri

Pasal 58

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri sebelum dinyatakan Putus Studi atau karena alasan lainnya.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan Putus Studi apabila memenuhi hasil penentuan Putus Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (3) Jika Mahasiswa tidak mengundurkan diri meskipun telah mendaftar kembali sebagai Mahasiswa baru di USU maka kelulusan Mahasiswa di Program Studi yang baru dibatalkan.

Bagian Ketiga
Pernyataan Putus Studi

Pasal 59

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan Putus Studi tidak berhak untuk memperoleh Transkrip Nilai atau daftar nilai dan surat akademik lainnya;
- (2) Seluruh peringatan dan pernyataan Putus Studi dinyatakan secara sistematisasi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Pelaksanaan pengunduran diri dan Putus Studi Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VIII
INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 60

- (1) Integritas Akademik merupakan komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Pelaksanaan Integritas Akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX
SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Bagian Kesatu
Penjaminan Mutu Akademik

Pasal 61

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi USU yang mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian Pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan Pembelajaran;
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran; dan
 - i. standar Mahasiswa.
- (2) Penjaminan mutu Penelitian dilaksanakan sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi USU yang mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
 - a. standar hasil Penelitian;
 - b. standar isi Penelitian;
 - c. standar proses Penelitian;
 - d. standar penilaian Penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana Penelitian;
 - g. standar pengelolaan Penelitian; dan
 - h. standar pembiayaan Penelitian.
- (3) Penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar Pendidikan Tinggi USU yang mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
 - a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - h. standar pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Penjaminan mutu Pembelajaran Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengikuti siklus sistem penjaminan mutu internal USU yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terukur, sistemik, komprehensif, dan terjadwal.

Bagian Kedua
Standar Mutu Akademik

Pasal 62

- (1) Perencanaan Pembelajaran meliputi penetapan standar mutu akademik berupa:
 - a. kuliah;
 - b. Sivitas Akademika memiliki akses terhadap sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - c. Dosen harus memiliki akses terhadap fasilitas pengembangan dan pengajaran berbasis Pembelajaran;
 - d. tersedianya buku atau bahan ajar berupa rancangan pengajaran berbasis mutu baku Pembelajaran; dan
 - e. tersedianya akses terhadap fasilitas pelatihan penyelenggaraan Pembelajaran.
- (2) Fakultas/Program Studi/Dosen Koordinator Mata Kuliah mengimplementasikan standar mutu Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar mutu akademik dan indikatornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua pedoman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 64

Seluruh proses akademik wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam Peraturan Rektor ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Rektor ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Magister, dan Doktor USU, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Juni 2025

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fadel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019

